



## **PENETAPAN WALI HAKIM PADA KASUS WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA KISARAN**

**Iin Andriani<sup>1</sup>, Hamdani Rokan<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi<sup>1,2,3</sup>

[andrianiin93@gmail.com](mailto:andrianiin93@gmail.com)<sup>1</sup>, [hamdanirokan96@gmail.com](mailto:hamdanirokan96@gmail.com)<sup>2</sup>, [shmkn2018@gmail.com](mailto:shmkn2018@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mekanisme penetapan wali hakim pada kasus wali adhol di Pengadilan Kisaran. Wali adhol muncul ketika tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan anak atau pihak yang memerlukan perwalian, sehingga pengadilan menetapkan wali dari pihak yang bukan wali asal. Fokus penelitian meliputi dasar hukum, prosedur pelaksanaan, pertimbangan hakim, dan implikasi perlindungan hak anak dalam praktik penetapan wali hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis dokumen perkara, dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim di Pengadilan Kisaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktik terdapat variasi prosedural dan dokumentasi yang mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Temuan juga mengindikasikan perlunya pedoman internal yang lebih rinci, peningkatan pelatihan bagi aparat peradilan, serta mekanisme monitoring untuk memastikan keberlanjutan perwalian dan akuntabilitas wali hakim. Penelitian ini merekomendasikan perumusan standar operasional prosedur (SOP) bagi penetapan wali hakim, penguatan koordinasi antar-institusi terkait, dan penelitian lanjutan mengenai efektivitas perwalian yang ditetapkan oleh hakim terhadap kesejahteraan anak.

**Kata Kunci:** *Wali Hakim, Wali Adhol, Pengadilan Kisaran, Perwalian, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.*

### **Abstract**

*This study discusses the mechanism of appointing a guardian by the court in cases of adhol guardians at the Kisaran Court. An adhol guardian emerges when there is no qualified biological guardian to represent the interests of a child or a party requiring guardianship, thus prompting the court to appoint a guardian from a party who is not the original guardian. The study focuses on the legal basis, implementation procedures, judicial considerations, and the implications for the protection of children's rights in the practice of appointing a guardian by the court. The research method employed is a juridical-sociological approach, with data collected through literature review, case document analysis, and in-depth interviews with judges, registrars, and other relevant parties at the Kisaran Court. The research findings indicate that the appointment of guardians by judges at the Kisaran Court is carried out based on statutory provisions and the principle of the best interests of the child. However, in practice, there are procedural and documentation variations that affect legal certainty and the protection of children's rights. The findings also suggest the need for more detailed internal guidelines, enhanced training for judicial personnel, and monitoring mechanisms to ensure the continuity of guardianship and the accountability of judicial guardians. This study recommends the formulation of standard operating procedures (SOP) for the appointment of judicial guardians, the strengthening of coordination among relevant institutions, and further research on the effectiveness of judge-appointed guardianships on child welfare.*

**Keywords:** *Guardian Judge, Adhol Guardian, Kisaran Court, Guardianship, Best Interests Of The Child.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek agama, hukum, maupun sosial. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah, salah satunya adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan wali memiliki fungsi sebagai pelindung sekaligus pihak yang memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi perempuan.

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kedudukan wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, dan memiliki kecakapan hukum. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2), wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Selama wali nasab memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan hukum, maka kedudukannya didahulukan dibandingkan wali hakim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut hukum Islam.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua wali nasab bersedia menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Penolakan wali yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat dikenal dengan istilah *wali adhol*. Penolakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh faktor non-yuridis, seperti perbedaan status sosial, pertimbangan ekonomi, konflik keluarga, atau alasan subjektif lainnya. Kondisi demikian tidak hanya menghambat terlaksananya perkawinan, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak perempuan untuk melaksanakan perkawinan yang sah sebagaimana dijamin oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Hukum Islam melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila calon suami telah memenuhi syarat dan tidak terdapat alasan syar'i yang dapat membatalkan perkawinan. Larangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa apabila wali nasab *adhol* atau enggan menikahkan, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan.

Fenomena wali *adhol* juga terjadi di Pengadilan Agama Kisaran. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan magang pada tahun 2025 serta informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kisaran, terdapat lima perkara wali *adhol* yang diajukan pada tahun 2025. Salah satu perkara yang menjadi fokus penelitian adalah Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis. Dalam perkara tersebut, ayah kandung calon mempelai perempuan menolak menjadi wali nikah karena meminta tambahan mahar sebesar Rp70.000.000,00, sedangkan calon mempelai laki-laki hanya mampu memenuhi sebesar Rp30.000.000,00 di luar mahar pokok. Penolakan tersebut tetap dilakukan meskipun telah diupayakan mediasi, sehingga Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan dan mengarahkan para pihak untuk mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wali *adhol* tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif mengenai perpindahan kewenangan wali, tetapi juga menyangkut

pertimbangan hakim dalam menilai alasan penolakan wali serta perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui apakah penetapan wali hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kisaran, studi dokumentasi terhadap penetapan perkara Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis, observasi, serta studi kepustakaan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana penetapan wali hakim dalam perkara wali adhol telah mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak perempuan, serta mendukung tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali hakim pada kasus wali adhol di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi peralihan kewenangan wali dalam perkara wali adhol di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai penetapan wali hakim pada kasus wali *adhol* dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Kisaran. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati penerapannya dalam penyelesaian perkara.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kisaran dan Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar, Kabupaten Simalungun. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara wali *adhol*, aparatatur pengadilan, serta dokumen penetapan perkara yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan perwalian dalam perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen perkara, serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara wali *adhol* serta kesesuaiannya dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan Wali Hakim pada Kasus *Wali Adhol* di Pengadilan Agama Kisaran Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim pada kasus *wali adhol* di Pengadilan Agama Kisaran merupakan bentuk implementasi hukum Islam dan hukum positif yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada calon mempelai perempuan ketika

wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Penolakan wali yang didasarkan pada pertimbangan non-syar'i, seperti perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, maupun alasan pribadi, dikategorikan sebagai *wali adhol* sehingga mengakibatkan terhambatnya hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kondisi demikian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perwalian bukan merupakan pengabaian terhadap kedudukan wali nasab, melainkan solusi hukum yang disediakan untuk menjamin terlaksananya perkawinan secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan wali hakim memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama, perkawinan yang dilaksanakan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad maupun administrasi pencatatan nikah. Oleh karena itu, mekanisme penetapan wali hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa perwalian, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak perempuan serta upaya mencegah timbulnya persoalan hukum yang lebih luas di kemudian hari. Selain itu, praktik *wali adhol* pada umumnya dipengaruhi oleh adanya perbedaan pandangan antara wali dan calon mempelai perempuan mengenai pasangan hidup. Padahal, apabila calon suami telah memenuhi syarat agama dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, penolakan wali tanpa dasar syar'i tidak dapat dibenarkan sehingga penetapan wali hakim menjadi bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan hidup secara sah dan bermartabat.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penetapan wali hakim merupakan implementasi prinsip mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsid*). Kebijakan tersebut bertujuan menjaga hak-hak calon mempelai perempuan agar tidak terhalang oleh tindakan wali nasab yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mempersulit berlangsungnya perkawinan, melainkan memastikan bahwa perkawinan terlaksana secara sah, adil, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Ali Usman, M.H. memperkuat temuan tersebut. Menurut beliau, penetapan wali hakim merupakan langkah hukum yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan calon mempelai perempuan. Kedudukan wali dalam perkawinan memang memiliki nilai yang tinggi menurut hukum Islam, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, ketika wali nasab terbukti *adhol*, pengadilan berkewajiban memberikan solusi melalui penetapan wali hakim. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*), menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Penetapan wali hakim memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai perempuan, mencegah tertundanya perkawinan secara tidak wajar, menghindarkan kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang syariat, serta menjamin kejelasan status hukum keluarga yang akan dibentuk. Sebaliknya, apabila permohonan penetapan wali hakim tidak dikabulkan, maka dapat timbul berbagai kemudharatan, seperti tertundanya perkawinan, konflik keluarga, kerusakan moral, maupun ketidakjelasan status keturunan. Menurut beliau, penetapan wali hakim bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap kedudukan wali nasab, melainkan bentuk koreksi terhadap penyalahgunaan kewenangan wali yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Zulfahmi Hanafiah Tanjung, A.Md., yang menyatakan bahwa penetapan wali hakim dilakukan setelah pengadilan membuktikan bahwa penolakan wali termasuk kategori *adhol* dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan tersebut merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan agar tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan tetap terpelihara. Menurutnya, penetapan wali hakim diarahkan untuk menjaga agama, melindungi ketenteraman jiwa, memberikan kepastian terhadap status hukum, serta menjamin kemaslahatan ekonomi dan tanggung jawab keluarga.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Dimas Julisty, S.E., yang menjelaskan bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa seluruh alat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak untuk memastikan bahwa penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan wali hakim merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan calon mempelai perempuan agar haknya untuk melangsungkan perkawinan tidak terhalang oleh tindakan wali yang tidak sesuai dengan syariat. Setelah adanya penetapan pengadilan, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim sebagai solusi hukum untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar akibat tertundanya perkawinan.

Sementara itu, H. Kalam Sinaga, S.Ag. menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama hanya dapat bertindak sebagai wali hakim setelah memperoleh dasar hukum berupa penetapan Pengadilan Agama. Menurut beliau, mekanisme tersebut merupakan implementasi prinsip *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar' al-mafāsid*, karena tanpa adanya sistem wali hakim, calon mempelai perempuan berpotensi kehilangan haknya untuk menikah sehingga menimbulkan persoalan sosial maupun hukum. Dengan demikian, penetapan wali hakim bukanlah bentuk penghilangan fungsi wali nasab, melainkan solusi yang diberikan syariat agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tetap dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan wali hakim pada perkara *wali adhol* di Pengadilan Agama Kisaran telah merefleksikan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* secara nyata. Penetapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak perempuan, menjaga kemaslahatan para pihak, serta mencegah timbulnya berbagai bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

### **Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Hakim pada Perkara Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis tidak hanya didasarkan pada aspek formal permohonan, tetapi juga pada pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta kesesuaian alasan penolakan wali dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Kisaran menempatkan pembuktian mengenai adanya *wali adhol* sebagai aspek utama sebelum menetapkan peralihan kewenangan perwalian kepada wali hakim. Dengan demikian, penetapan wali hakim bukan merupakan prosedur administratif semata, melainkan keputusan hukum yang didasarkan pada pembuktian bahwa wali nasab benar-benar menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Ali Usman, M.H., pertimbangan hakim diawali dengan memastikan bahwa permohonan penetapan wali hakim benar-benar diajukan

karena adanya keadaan *wali adhol*, bukan sebagai upaya para pihak untuk menghindari keberadaan wali nasab. Oleh karena itu, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa surat permohonan, keterangan pemohon, alat bukti yang diajukan, serta alasan penolakan wali. Hakim kemudian menilai apakah alasan tersebut memiliki dasar syar'i atau hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, perbedaan status sosial, faktor ekonomi, maupun alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penolakan dilakukan tanpa alasan syar'i, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *wali adhol* sehingga pengadilan berwenang menetapkan wali hakim agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah.

Lebih lanjut, Drs. H. Ali Usman, M.H. menjelaskan bahwa selain mempertimbangkan keberadaan *wali adhol*, hakim juga memperhatikan aspek kepastian hukum. Penetapan wali hakim hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur perkawinan telah terpenuhi, termasuk terpenuhinya syarat-syarat calon mempelai, tidak adanya halangan syar'i untuk menikah, serta terpenuhinya alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, penetapan wali hakim bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap kedudukan wali nasab, melainkan solusi hukum ketika wali tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh syariat. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan tersebut diarahkan untuk menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), serta menjaga kehormatan calon mempelai perempuan sehingga hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan tetap terlindungi.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Zulfahmi Hanafiah Tanjung, A.Md., yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan wali hakim, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen permohonan, keterangan para pihak, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan bukan semata-mata pada keinginan pemohon. Selain itu, hakim juga memastikan bahwa seluruh persyaratan perkawinan telah terpenuhi, baik yang berkaitan dengan identitas calon mempelai, alat bukti, maupun kehadiran saksi. Selanjutnya, hakim menilai apakah terdapat alasan syar'i yang dapat membenarkan penolakan wali. Apabila alasan tersebut tidak terbukti, maka penetapan wali hakim dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Dimas Julistyo, S.E., yang menjelaskan bahwa fokus utama pertimbangan hakim adalah memastikan bahwa seluruh syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan syar'i yang menghambat pelaksanaan akad nikah. Menurutnya, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan penetapan wali hakim, tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap keterangan para pihak, alat bukti, serta alasan penolakan wali. Apabila terbukti bahwa penolakan dilakukan hanya karena alasan pribadi atau pertimbangan lain yang bertentangan dengan hukum Islam, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *wali adhol* dan menjadi dasar bagi hakim untuk mengalihkan kewenangan perwalian kepada wali hakim. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.

Dari perspektif pelaksanaan putusan, H. Kalam Sinaga, S.Ag. menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak memiliki kewenangan untuk langsung bertindak sebagai wali hakim tanpa adanya dasar hukum berupa penetapan Pengadilan Agama. Setelah pengadilan menetapkan bahwa wali nasab terbukti *adhol*, KUA melaksanakan tugas sebagai wali hakim sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk menjamin bahwa perkawinan tetap berlangsung secara sah dan tercatat secara resmi, sekaligus memastikan bahwa hak

perempuan untuk menikah tetap terlindungi. Dengan demikian, penetapan wali hakim bukan dimaksudkan untuk menghapus kedudukan wali nasab, tetapi merupakan jalan keluar yang diberikan oleh hukum ketika wali tidak menjalankan fungsi perwaliannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis berorientasi pada tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan, alat bukti, serta fakta persidangan. Aspek keadilan tercermin dari penilaian hakim terhadap alasan penolakan wali agar tidak merugikan hak calon mempelai perempuan. Adapun aspek kemaslahatan diwujudkan melalui pemberian solusi hukum berupa penetapan wali hakim untuk mencegah timbulnya kemudharatan akibat tertundanya perkawinan yang telah memenuhi syarat menurut hukum Islam. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga merealisasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali hakim pada kasus *wali adhol* di Pengadilan Agama Kisaran telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan wali hakim dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak calon mempelai perempuan ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, keberadaan wali hakim menjadi mekanisme hukum yang mampu menjamin terlaksananya perkawinan secara sah sekaligus melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta kesesuaian alasan penolakan wali dengan ketentuan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa penolakan wali benar-benar termasuk kategori *wali adhol* dan tidak memiliki alasan syar'i yang dapat dibenarkan. Selain memperhatikan aspek kepastian hukum melalui pemenuhan seluruh syarat perkawinan, hakim juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan agar hak calon mempelai perempuan tidak terhambat oleh penyalahgunaan kewenangan wali nasab. Oleh karena itu, penetapan wali hakim dalam perkara Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga merealisasikan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak dalam penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam menerapkan ketentuan hukum terkait penetapan wali hakim pada perkara *wali adhol* dengan mengedepankan pemeriksaan yang cermat terhadap fakta persidangan, alat bukti, dan alasan penolakan wali. Pendekatan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan penguatan upaya preventif melalui pemberian penyuluhan dan mediasi kepada calon mempelai beserta keluarga sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kasus *wali adhol* yang disebabkan oleh kesalahpahaman, konflik keluarga, maupun pertimbangan non-syar'i, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penetapan wali hakim pada perkara *wali adhol* dengan objek penelitian yang lebih luas, baik melalui studi komparatif antar-Pengadilan Agama maupun dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>
- Hamid, A. (2024). *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang*. 2(1), 10–19.
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). Penetapan wali adhal. 2, 306–312.
- Musyarri, F. A. (2022). Wali adhal dalam perspektif hukum Islam. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 102–116.
- Rahman, F. (2023). *Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor ...)*.
- Syahidah, F. N. (2018). *Fenomena penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan tahun 2014–2015* (Tesis).
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan umum tentang wali nikah. *An-Nuha*, 5(1), 118–134.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhammad Amin Suma. (2025). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2021). *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*. PT Lentera Basritama.
- Tihami, & Sahrani, S. (2019). *Kajian fikih nikah*. Rajawali Pers.
- Nuansa Aulia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Nurviana. (2022). *Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda*. Etheses IAIN Kediri.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwini. (2020). *Sunan Ibnu Majah*.
- Imam al-Daruquthni. (t.t.). *Sunan al-Daruquthni* (Jilid 2). Dar al-Fikr.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Putusan Pengadilan
- Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Kis tentang Permohonan Penetapan Wali Hakim.